

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang pembuangan limbah B3 medis diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni Pasal 1 Ayat (24). Kemudian ketentuan secara khusus mengenai pengelolaan limbah B3 medis juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yakni Pasal 1 Ayat (3). Adapun saat pandemi *Covid-19* melanda aturan terkait pengelolaan limbah B3 medis juga diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menerbitkan aturan yang sama yakni dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor : SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan limbah B3 medis *Covid-19* ke media lingkungan hidup tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 201/Pid.B/LH/2021/PN.Cbi tanggal 29 Juni 2021, berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa I Aris Riansah, Terdakwa II Agung Anggriawan, Terdakwa III Wawan Darmawan dan Terdakwa IV Irwan Permana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana

diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal tersebut pelaku *dumping* atau pembuangan limbah medis tanpa izin maka akan dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Namun demikian pertanggungjawaban pidana juga semestinya dikenakan kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam peristiwa ini yakni pihak hotel yang mana telah mengetahui dan menyuruh secepatnya kepada para terdakwa yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola dan mengangkut limbah B3 medis tersebut. Kemudian adanya hubungan objektif antara pihak hotel dengan perbuatan para terdakwa dengan akibat yang dilarang. Dalam hal ini pihak hotel harus dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori tentang kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychisch* (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat. Sehingga menurut doktrin teori pertanggungjawaban pidana bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana secara melawan hukum sebagaimana telah diancam sanksi dalam peraturan perundang-undangan maka patut dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, di sarankan sebagai berikut :

1. Kiranya Pemerintah melakukan pengawasan secara berkala terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan melakukan sosialisasi tentang bahaya limbah B3 medis terhadap kesehatan serta mealukan kegiatan edukasi mengenai tata cara pengelolaan limbah B3 Medis di rumah tangga.
2. Kiranya kepada pihak-pihak pengelola limbah yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 medis harus memahami ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 medis agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang dapat membahayan keselamatan masyarakat.

